



PENETAPAN
Nomor : 8/Pdt.P/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Enika Sri Yanti, tempat tanggal lahir, Kuta Cane, 4 Juni 1975, bertempat tinggal di Dusun Lamkuta, Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik enikasriyantiy@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 23 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor : 8/Pdt.P/2022/PN Bpd, tanggal 5 April 2022, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Istri sah dari suaminya yang bernama Zainun sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/02/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh tertanggal 7 Nopember 2005;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. ANDRIA SRIDINDA, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir di Perapat Hilir, pada tanggal 04 Desember 1998, umur 23 Tahun;
 2. M. RIZKI RIDHO ILLAHI, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir di Lamkuta, pada tanggal 14 Juli 2007, umur 15 Tahun;
 3. CUT KHAARISA MAQFIRAH, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir di Blangpidie, pada tanggal 24 Februari 2012, umur 10 Tahun;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama ZAINUN tersebut telah meninggal dunia di Rumahnya di Gampong Kepala Bandar Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 08 Juni 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor. 1112-KM-03072018-0001;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum suaminya tersebut telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh berdasarkan sertifikat hak milik nomor. 577 atas nama



Pemohon ENIKA SRI YANTI dan anak Pemohon M. RIZKI RIDHO ILLAHI, dan CUT KHARISSA MAQFIRAH;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut di atas untuk kepentingan biaya hidup dan biaya Pendidikan anak Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama M. RIZKI RIDHO ILLAHI dan CUT KHARISA MAQFIRAH diasuh dan tinggal bersama Pemohon, karena sekarang masih dibawah umur maka secara hukum belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon ditunjuk sebagai Kuasa orang tua yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan bukti surat berupa :
 - Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama ENIKA SRI YANTI, NIK 1112014406750005;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama ENIKA SRI YANTI Nomor. 0559/Disp – KC/2009
 - Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon atas nama ZAINUN Nomor. 253/02/XI/2005;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga ENIKA SRI YANTI Nomor. 1112040207180002;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dibawah umur atas nama sebagai berikut :
 1. M. RIZKI RIDHO ILLAHI Nomor : 066/UMUM-ABD/2007;
 2. CUT KHARISYHA MAQFIRAH Nomor : 291/CS-ABDYA/2012;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon atas nama Zainun Nomor: 1112-KM-03072018-0001;
 - Fotocopy sertifikat Hak milik sebidang tanah Nomor. 577 atas nama pemegang hak sebagai berikut:
 1. ENIKA SRI YANTI,
 2. M. RIZKI RIDHO ILLAHI,
 3. CUT KHARISA MAQFIRAH,

Yang terletak di Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi aceh.

8. Bahwa untuk mendapat izin atau selaku kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual harta sebidang tanah yang terletak di Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor. 577 atas nama Pemohon dan anak Pemohon tersebut sebelumnya harus ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Blangpidie dimana Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon ENIKA SRI YANTI adalah sebagai Kuasa Orang Tua yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur Yaitu:
 - M. RIZKI RIDHO ILLAHI, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Lamkuta, pada tanggal 14 Juli 2007, umur 15 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CUT KHARISA MAQFIRAH, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Blangpidie, pada tanggal 24 Februari 2012, umur 10 tahun;
- 3. Memberi izin kepada pemohon untuk bertindak dan atas nama anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu M. RIZKI RIDHO ILLAHI dan CUT KHARISA MAQFIRAH, untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual harta sebidang tanah yang terletak di Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 577 atas nama Pemohon ENIKA SRI YANTI dan anak pemohon yakni M. RIZKI RIDHO ILLAHI dan CUT KHARISA MAQFIRAH;
- 4. Membebaskan biaya menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112014406750005, atas nama Enika Sri Yanti, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara No. 0559/Disp – KC/2009, atas nama Enika Sriyanti tanggal 14 Februari 2009, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah No. 253/02/XI/2005, tanggal 7 November 2005, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga No. 1112040207180002, tanggal 2 Juli 2018, atas nama Kepala Keluarga Enika Sri Yanti, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 066/UMUM-ABD/2007, atas nama M. RIZKI RIDHO ILLAHI tanggal 18 September 2007, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 3924/CS-ABDYA/2013, atas nama CUT KHARISA MAQFIRAH tanggal 28

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bpd



Juni 2013, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1112-KM-03072018-0001, atas nama Zainun, tanggal 3 Juli 2018, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar photocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 577, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, atas nama pemegang hak ENIKA SRI YANTI, M. RIZKI RIDHO ILLAHI, CUT KHARISA MAQFIRAH, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rosmawati

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Almarhum Zainun yang merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjual tanah milik Pemohon;
- Bahwa tanah yang dijual adalah tanah kosong yang terletak di Geulumpang Payong dan tanah tersebut atas nama Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemohon menikah dengan Almarhum Zainun dan selama pernikahan dikaruniai tiga orang anak yaitu M. RIZKI RIDHO ILLAHI yang kini tamat SMP dan CUT KHARISA MAQFIRAH yang kini duduk di kelas 4 (empat) SD, sementara satu anak lagi meninggal dunia ketika masih bayi dan belum diberi nama;
- Bahwa Pemohon juga memiliki satu orang anak dari pernikahan sebelumnya yaitu anak yang bernama ANDRIA SRIDINDA;
- Bahwa Almarhum Zainun (suami Pemohon) meninggal dunia di tahun 2018;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah di Geulumpang Payong karena sudah memiliki rumah di Desa Kepala Bandar, dan juga karena kebutuhan kehidupan sehari-hari dan demi biaya pendidikan anak pemohon;



- Bahwa penjualan tanah tersebut tidak akan mengganggu kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon karena tinggal ditempat yang berbeda;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Latipah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2005 dan merupakan tetangga Pemohon di Desa Kepala Bandar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Zainun di tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Zainun dikaruniai dua orang anak yaitu M. RIZKI RIDHO ILLAHI kini berusia 15 (lima belas) tahun dan CUT KHARISA MAQFIRAH berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Almarhum Zainun (suami Pemohon) meninggal dunia di tahun 2018;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah di Geulumpang Payong karena sudah memiliki rumah di Desa Kepala Bandar, dan juga karena kebutuhan kehidupan sehari-hari dan demi biaya pendidikan anak pemohon;
- Bahwa tanah Pemohon di Geulumpang Payong didalam sertifikat tanahnya atas nama Pemohon, M. RIZKI RIDHO ILLAHI dan CUT KHARISA MAQFIRAH;
- Bahwa penjualan tanah tersebut tidak akan mengganggu kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon karena tinggal ditempat yang berbeda;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan melalui penetapan Pengadilan sebagai Kuasa Orang Tua yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu M. RIZKI RIDHO ILLAHI dan CUT KHARISA MAQFIRAH serta agar Pemohon diijinkan untuk bertindak atas nama anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut dalam melakukan penjualan sebidang tanah yang terletak di Gampong



Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 577 atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yakni M. RIZKI RIDHO ILLAHI dan CUT KHARISA MAQFIRAH;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan untuk melengkapi surat permohonannya telah menjelaskan secara lisan tujuan penjualan tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Rosmawati dan Latipah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa mepedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga telah membuktikan Pemohon berdomisili di wilayah hukum pengadilan ini, maka Hakim berpendapat tidaklah salah Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Blangpidie dan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pengadilan Negeri Blangpidie memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Almarhum Zainun di tahun 2015 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak yakni M. RIZKI RIDHO ILLAHI berusia 15 (lima belas) tahun dan CUT KHARISA MAQFIRAH berusia 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon yaitu Almarhum Zainun telah meninggal dunia di tahun 2018;
- Bahwa benar Pemohon dan suami Pemohon semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 577 atas nama Pemohon yaitu ENIKA SRI YANTI dan anak-anak Pemohon yaitu M. RIZKI RIDHO ILLAHI, dan CUT KHARISSA MAQFIRAH;
- Bahwa benar anak Pemohon yakni M. RIZKI RIDHO ILLAHI berusia 15 (lima belas) tahun dan CUT KHARISA MAQFIRAH berusia 10 (sepuluh) tahun keduanya masih belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga menurut Hukum Perdata keduanya dikategorikan anak;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan menjual sebidang tanah yang terletak di Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 577 tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa penjualan tanah tersebut tidak akan mengganggu kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon karena tinggal ditempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai prosedur kekuasaan orangtua yang hendak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun namun sesuai Asas Hukum Perdata yang terkandung dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bila salah satu dari orangtua meninggal dunia maka terbitlah perwalian anak yang belum dewasa demi hukum oleh orangtua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya perwalian anak yang belum dewasa oleh demi hukum atas orangtua yang masih hidup maka dengan demikian Pasal 396 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya mengatur penjualan barang tak bergerak hanya dapat dilakukan dalam hal luar biasa demi kepentingan anak yang belum dewasa atas ijin Pengadilan Negeri, masih relevan untuk diterapkan terhadap permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut dalam prakteknya di lapangan hukum keperdataan terkait permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah termasuk salah satu jenis dari permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 47 poin 11 huruf k. Hal ini dapat dipahami karena kebutuhan praktik dalam hukum jual beli ataupun hukum perbankan yang berlandaskan pada asas/prinsip Prudential atau kehati-hatian penuh tetap dipersyaratkan adanya bukti tertulis (*Lex Scripta*) sebagai alas hak atas suatu hubungan hukum sehingga dalam hal yang demikian sekalipun terhadap orangtua anak itu sendiri tetap diperlukan Penetapan Pengadilan untuk keabsahan tindakan orang tua menjual suatu barang tak bergerak atas kepentingan anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah dapat dibuktikan bahwasannya Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum Zainun pada tahun 2005 dan selama perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang bernama M. RIZKI RIDHO ILLAHI dan CUT KHARISA MAQFIRAH yang mana keduanya masih dibawah umur, dan di tahun 2018 suami Pemohon yang bernama Almarhum Zainun meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 577 atas nama Pemohon yaitu ENIKA SRI YANTI dan anak-anak Pemohon yaitu M. RIZKI RIDHO ILLAHI, dan CUT KHARISSA MAQFIRAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosmawati dan saksi Latipah yang mana keterangannya telah mendukung dalil Pemohon yaitu tujuan Pemohon menjual tanah warisan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta demi biaya sekolah anak-anak Pemohon yang mana penjualan tanah tersebut tidak akan mengganggu kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon karena kini tinggal ditempat yang berbeda dari lokasi tanah yang akan dijual;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tersebut ternyata telah terbukti kebenarannya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban di masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban bagi Pemohon apabila melaksanakan penjualan terhadap barang tak bergerak berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 577, maka harus dilakukan secara penuh tanggungjawab dan hasil penjualannya haruslah dimanfaatkan sebaik mungkin demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bpd



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon ENIKA SRI YANTI adalah sebagai Kuasa Orang Tua yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu:
 - M. RIZKI RIDHO ILLAHI, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Aceh Barat Daya, pada tanggal 14 Juli 2007, umur 14 tahun;
 - CUT KHARISA MAQFIRAH, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Blangpidie, pada tanggal 24 Februari 2012, umur 10 tahun;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu M. RIZKI RIDHO ILLAHI dan CUT KHARISA MAQFIRAH, guna menjual sebidang tanah yang terletak di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 577 atas nama Pemohon ENIKA SRI YANTI dan anak Pemohon yakni M. RIZKI RIDHO ILLAHI dan CUT KHARISA MAQFIRAH;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Yuristiyawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blangpidie oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Ahmad Sumaryono M., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ahmad Sumaryono M., S.H., Yuristiyawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 60.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 20.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)